



**PUTUSAN**

**Nomor 2165/Pdt.G/2021/PA.Mks.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocici, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Security (BKTM), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dibawah nomor 2165/Pdt.G/2021/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 249/74/II/2014, tanggal 17 Februari 2014;

Hal 1 dari 10 hal.Put.No2165/Pdt.G/2021/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXX Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - XXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun 2 bulan;
  - XXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 1 tahun 5 bulan;Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidak-tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak bulan Mei 2021 yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak transparan mengenai penghasilan yang didapatkan;
  - b. Tergugat berbohong mengenai statusnya saat menikah dengan Penggugat;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2021, yang disebabkan karena Termohon berbohong mengenai statusnya yang masih memiliki istri saat menikah dengan Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
10. Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX tidak terurus apabila diasuh oleh Tergugat, sehingga

Hal 2 dari 10 hal.Put.No2165/Pdt.G/2021/PA.Mks.



perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut dapat terganggu.

11. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat.
12. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dengan Tergugat hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Mediator dalam laporannya juga menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut di depan persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua dalil gugatan Penggugat adalah benar

Hal 3 dari 10 hal.Put.No2165/Pdt.G/2021/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecuali mengenai pemberian uang belanja kepada Penggugat, menurut Tergugat hal itu Tergugat selalu saja memberikan biaya hidup sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya dan tetap mengharapkan perdamaian bersama dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam upaya menguatkan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor 249/74/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandungnya Penggugat;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kawin pada Tahun 2014;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang keduanya baru berumur 6 (enam) dan 1 (satu) tahun;

-Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat didalam menjalani kehidupannya sebagai suami isteri selalu diwarnai dengan Percekcokan dan pertengkaran karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan karena Tergugat yang berbohong kepada Penggugat mengenai statusnya yang ternyata telah mempunyai istri pertama;

Hal 4 dari 10 hal.Put.No2165/Pdt.G/2021/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

-Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menjenguk Penggugat;

-Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat jika melihat kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa untuk kemasalahatan Penggugat lebih baik bercerai dari pada kembali bersama Tergugat;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekatnya Penggugat;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama sama-sama sebagai suami isteri dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang baru berumur 6 (enam) tahun dan 1 (satu) tahu;

-Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan setelah cekcok terus karena Tergugat yang berbohong mengenai statusnya yang telah mempunyai istri pertama;

-Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-Bahwa telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara di dalam persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 5 dari 10 hal.Put.No2165/Pdt.G/2021/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, begitu pula proses Mediasi yang dilakukan oleh Mediator juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut, namun demi untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang maksudnya bahwa gugatan perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian dan untuk itulah Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yaitu foto kopi buku kutipan akta nikah yang diajukan Penggugat oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti Karena alat bukti tersebut sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa dari alat bukti surat tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat benar adalah pasangan suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi menurut pasal 308 dan 309 R.Bg. karena keduanya telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan serta keduanya bukanlah orang yang tidak boleh

Hal 6 dari 10 hal.Put.No2165/Pdt.G/2021/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya sebagai saksi, kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan setelah bersumpah keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah melihat dan menyaksikan langsung percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sampai akhirnya mereka berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa ada saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dengan telah melahirkan dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan;
4. Bahwa penyebab pisah tempat adalah karena selalu cekcok terus;
5. Bahwa usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa percekocokan yang terjadi terus menerus adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula perpisahan tempat tinggal yang terjadi diantara Pengugat dan Tergugat menjadikan hilangnya kesempatan mereka untuk menunaikan kewajiban masing-masing sebagai sarana utama bagi suami isteri untuk mencapai tujuan perkawinan yakni kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah;

Hal 7 dari 10 hal.Put.No2165/Pdt.G/2021/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagai mana maksud Al-Quran surah Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah selayaknya diputuskan saja karena jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika keadaannya sudah sedemikian itu maka salah satu jalan untuk menghindari kemudharatan yang akan timbul lebih jauh lagi adalah dengan perceraian secara resmi sebagaimana maksud Al Quran Surah An-Nisa ayat 130 yang artinya kurang lebih sebagai berikut “ *Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana*”;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekatnya maka untuk mempersingkat acara, keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga petitum surat gugatan Penggugat pada nomor 2 dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat agar kedua anak yakni XXXXXXXXXX, Umur 6 (enam) tahun dengan XXXXXXXXXX, umur 1 (satu) tahun berada dibawah pengasuhan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 10 hal.Put.No2165/Pdt.G/2021/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak Ibu untuk memeliharanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 6 (enam) tahun dengan XXXXXXXXXXXX, umur 1 (satu) tahun sehingga anak tersebut dapat dinyatakan masih berumur di bawah 12 tahun;
- Bahwa anak yang baru berumur di bawah 12 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya yang secara alami sangat setia tanpa pamrih memberikan kasih sayang dan melayani kebutuhan hidup anaknya tanpa batas;
- Bahwa berdasarkan itulah sehingga anak tersebut harus ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum surat gugatan Penggugat pada nomor 3 dapat **dikabulkan** pula;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 149 R.Bg. dan segala ketentuan perUndang-Undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra' Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menyatakan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX berada di dalam pengasuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000.00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Masehi bertepatan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H.M. Natsir sebagai Hakim

Hal 9 dari 10 hal.Put.No2165/Pdt.G/2021/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, P., MH. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurwafiah Razak, S. Ag. Selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad, P., M.H.

Dra. H.M. Natsi

Hakim Anggota II

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Nurwafiah Razak, S. Ag.

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000.00
2. Biaya proses : Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan : Rp. 320.000.00
4. PNBP. Panggilan : Rp. 20.000.00
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000.00
6. Biaya meterai : Rp. 10.000.00

J u m l a h : Rp. 440.000.00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal.Put.No2165/Pdt.G/2021/PA.Mks.